



BUPATI LAMPUNG UTARA

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA

NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
KEPADA CAMAT DAN LURAH/KEPALA DESA
SE KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi serta untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di wilayah Kabupaten Lampung Utara, maka dipandang perlu melimpahkan sebagian kewenangan pemungutan PBB-P2 kepada Camat dan Lurah/Desa se Kabupaten Lampung Utara;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Utara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 125);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 131).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) KEPADA CAMAT DAN LURAH/KEPALA DESA SE KABUPATEN LAMPUNG UTARA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Lampung Utara ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lampung Utara.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara.
4. Badan Pengelola dan Retribusi Daerah adalah Badan Pengelola dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Utara.
5. Kepala Badan Pengelola dan Retribusi Daerah adalah Kepala Badan Pengelola dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Utara.

6. Kecamatan adalah perangkat daerah yang mempunyai wewenang wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat di Kabupaten Lampung Utara.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di Kabupaten Lampung Utara.
8. Kelurahan/Desa adalah wilayah kerja Lurah/Kepala Desa sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan di Kabupaten Lampung Utara.
9. Lurah/Kepala Desa adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kelurahan/Desa di Kabupaten Lampung Utara.
10. Rukun Tetangga yang selanjutnya di sebut RT adalah bagian dari wilayah kelurahan yang merupakan bagian lingkungan kerja Pemerintah Kelurahan.
11. Ketua RT adalah perangkat Kelurahan/Desa yang merupakan mitra kerja Lurah/Kades yang dipilih oleh warga masyarakat yang berdomisili di wilayah RT setempat dan ditetapkan oleh Lurah/Kepala Desa.
12. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
13. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten.
14. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
15. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
16. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak daerah.
17. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Objek Pajak tertentu adalah objek pajak PBB-P2 yang memerlukan penilaian lebih lanjut secara individual oleh Tenaga Ahli Penilai (Appraisal).
19. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

21. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
22. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
23. Pendataan adalah rangkaian kegiatan mendata objek dan subjek pajak PBB-P2 baik secara massal maupun individual untuk keperluan penetapan NJOP dan cetak massal SPPT PBB-P2.
24. Penyampaian SPPT PBB-P2 massal adalah tindakan menyampaikan SPPT PBB-P2 hasil cetak massal yang diterbitkan setiap awal tahun berjalan kepada wajib pajak.
25. Penagihan adalah rangkaian kegiatan menagih dan/atau mengingatkan wajib pajak untuk membayar pajak terutang tahun berjalan dan tunggakan serta pengawasan penyetorannya baik dibayar secara langsung ke Kantor Kas Daerah maupun melalui petugas khusus penagihan (kolektor) yang ditunjuk.
26. Petugas khusus penagihan (kolektor) adalah aparatur kecamatan dan/atau kelurahan yang berstatus pegawai negeri sipil yang ditunjuk oleh camat dan berwenang untuk melakukan penagihan PBB-P2.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Pelimpahan sebagian wewenang dalam pemungutan PBB-P2, kepada Camat dan Lurah/Kepala Desa dimaksudkan untuk lebih mengoptimalkan dan efektifitas tanggung jawab dalam pemungutan PBB-P2

Pasal 3

Tujuan dilakukannya pelimpahan sebagian kewenangan dalam pemungutan PBB-P2 ini adalah:

- a. Dalam rangka Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB-P2;
- b. Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi pemungutan PBB-P2;
- c. Memudahkan dan mengoptimalkan pelayanan pemungutan PBB-P2 kepada masyarakat;
- d. Meningkatkan potensi PBB-P2 yang mencakup penjaringan objek-objek pajak baru dan penyesuaian NJOP sesuai kondisi riil dilapangan melalui kegiatan pendataan;
- e. Meningkatkan dan memperluas cakupan layanan (coverage area sevice) PBB-P2 disetiap wilayah Kecamatan/Kelurahan/Desa;
- f. Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur Kecamatan dan Kelurahan/Desa; dan
- g. Meningkatkan pendapatan daerah dari sektor PBB-P2.

BAB III
RUANG LINGKUP PELIMPAHAN KEWENANGAN
Pasal 4

- (1) Lingkup tugas dalam pengelolaan pemungutan PBB-P2, meliputi:
 - a. Pendataan;
 - b. Pendaftaran;
 - c. Penetapan;
 - d. Penyampaian SPPT;
 - e. Penagihan;
 - f. Keberatan dan Banding;
 - g. Pembetulan/Penghapusan/ Keringanan/ Angsuran;
 - h. Penyetoran/Pembayaran;
 - i. Pembukuan dan Pelaporan;
 - j. Pengawasan; dan
 - k. Restitusi/Kompensasi.

- (2) Lingkup tugas Pengelolaan pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud ayat (1), yang dilimpahkan kepada Camat dan Lurah/Kepala Desa yaitu point
 - a. Pendataan, Pendaftaran;
 - b. Penyampaian SPPT PBB-P2; dan
 - c. Penagihan PBB-P2.

Bagian Kesatu
Pendataan
Pasal 5

- (1) Pendataan Objek dan Subjek PBB-P2 meliputi:
 - a. Data Subjek Pajak;
 - b. Data Objek Pajak Bumi (Tanah);
 - c. Data Objek Pajak Bangunan;
 - d. Data Fungsi Bumi dan Bangunan; dan
 - e. Data Pendukung Objek Pajak.
- (2) Pendataan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilakukan dengan menggunakan dokumen antara lain:
 - a. Blangko Pelayanan/permohonan;
 - b. Blangko SPOP;
 - c. Blangko LSPOP; dan
 - d. Surat Perintah Tugas untuk petugas pendataan.
- (3) Pendataan diwilayah kelurahan/desa dilaksanakan oleh Lurah dengan dibantu perangkat kelurahan/desa dan ketua RT.
- (4) Camat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendataan yang dilaksanakan oleh Lurah di wilayahnya.
- (5) Hasil pendataan objek dan subjek PBB-P2 di kelurahan/desa oleh Lurah/Kepala Desa disampaikan kepada Camat untuk diteliti dan divalidasi dan selanjutnya diteruskan kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah untuk penerbitan SPPT PBB-P2.

Bagian Kedua
Penyampaian SPPT PBB-P2 Massal
Pasal 6

- (1) Hasil cetak massal SPPT PBB-P2 disampaikan oleh Camat dan Lurah/Desa kepada masing-masing wajib pajak yang ada di wilayahnya, dilakukan dengan menggunakan tanda terima yang telah disediakan pada lembar SPPT.
- (2) Dalam hal terdapat kekeliruan cetak dalam SPPT atau wajib pajak tidak diketahui keberadaannya, maka Camat dan/atau Lurah/Kepala Desa wajib melaporkan secara tertulis kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
- (3) Camat selaku koordinator penyampaian SPPT PBB-P2 wajib menyampaikan laporan tertulis hasil penyampaian SPPT PBB-P2 kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Intensifikasi Pajak Daerah.
- (4) Jangka Waktu Penyampaian Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penyerahan SPPT PBB-P2 dari Bupati kepada Camat dan Lurah/Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Penagihan PBB-P2
Pasal 7

- (1) Penagihan PBB-P2 kepada wajib pajak baik pajak tahun berjalan maupun tunggakan wajib dilakukan oleh Camat dan Lurah/Kepala Desa beserta Perangkatnya di wilayahnya.
- (2) Kegiatan penagihan dilakukan setiap hari dengan mendatangi wajib pajak untuk pembayaran PBB-P2 baik ke kantor kas daerah maupun melalui petugas khusus penagihan.
- (3) Camat dan Lurah/Kepala Desa menunjuk petugas khusus penagihan (kolektor) dari unsur kelurahan/desa diwilayahnya sebagai Pembantu Kolektor dalam penagihan PBB-P2.
- (4) Dalam hal wajib pajak ingin membayar melalui petugas penagihan (kolektor), sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) hanya dapat dilakukan dengan menggunakan Surat Tanda Terima Setoran Sementara yang sudah diperforasi oleh Dinas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dan dicatat dalam Daftar Penerimaan Harian dibawah pengawasan Camat dan Lurah/Kepala Desa.
- (5) Hasil Penagihan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus segera disetorkan ke PT. Bank Lampung atau Kantor Kas Daerah terdekat dalam waktu 1 x 24 jam.
- (6) Camat dan Lurah/Kepala Desa wajib menyelenggarakan pembukuan penerimaan harian dan pelaporan atas kendala yang timbul dalam penagihan atas PBB-P2 di wilayahnya.
- (7) Camat dan Lurah/Kepala Desa menginventarisir, meneliti dan melakukan pemeriksaan terhadap tunggakan PBB-P2 yang tidak bisa ditagih lagi untuk diusulkan penghapusannya secara perorangan atau kolektif kepada Bupati melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 8

- (1) Camat dan Lurah/Kepala Desa menyusun Rencana Kerja Operasional pemungutan PBB-P2 yang meliputi sasaran, jadwal, penugasan kepada aparatur Kecamatan, Pembantu Kolektor dan Perangkat Kelurahan, target capaian kinerja per bulan.
- (2) Rencana Kerja dan capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah secara berkala per triwulan untuk dilakukan evaluasi.

Pasal 9

- 1) Dalam melakukan pendataan Lurah/Kepala Desa dapat berkoordinasi dengan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, UPTD atau pihak lain demi kelancaran pendataan.
- (2) Camat selaku koordinator penyampaian SPPT PBB-P2 wajib menyampaikan laporan tertulis hasil penyampaian SPPT PBB-P2 kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Intensifikasi Pajak Daerah.

Pasal 10

- (1) Lurah/Kepala Desa bertanggung jawab kepada Camat atas pelaksanaan pendataan, penyampaian SPPT PBB-P2 massal serta penagihan PBB-P2 diwilayahnya.
- (2) Lurah/Kepala Desa wajib menyampaikan laporan mingguan atas pelaksanaan pemungutan PBB-P2 secara tertulis kepada Camat dan tembusannya disampaikan kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
- (3) Camat bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah atas pelaksanaan dan pengawasan terhadap tugas pendataan, penyampaian SPPT PBB-P2 massal serta penagihan PBB-P2 di wilayahnya.
- (4) Camat selaku koordinator pemungutan PBB-P2 di kecamatan wajib menyampaikan laporan bulanan atas pelaksanaan pemungutan PBB-P2 secara tertulis kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Intensifikasi Pajak Daerah dan tembusannya disampaikan kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
- (5) Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Intensifikasi Pajak Daerah melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah wajib memberikan pembinaan, pelatihan dan pengawasan kepada Aparatur Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 11

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing kecamatan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12


Hal-hal yang bersifat teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 22 Januari 2024

BUPATI LAMPUNG UTARA



BUDI UTOMO

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 22 Januari 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**



LEKOK

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2024 NOMOR 12